PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)
Jalan M. Saad Sintang 78611 Telp. (0565) 21645 Fax. (0565) 21294

==========

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 700.1.1/37/KEP-BAPPEDA/TAHUN 2025

TENTANG
KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN SINTANG TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BAPPEDA
KABUPATEN SINTANG TAHUN 2024

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN SINTANG,

Menimbang : bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Sintang Tahun 2023 dalam suatu Keputusan Inspektur Kabupaten Sintang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 25 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7).

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/MENPAN/11/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

2. Peraturan...

2. Perubahan atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 146 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Sekretariat dan masing-masing bidang di Lingkungan Bappeda Kabupaten Sintang, untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, untuk menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen.

KEDUA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evalusi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Sekretaris dan setiap Bidang serta disampaikan kepada Inspektur Kabupaten Sintang.

KETIGA : Dalam rangka lebih meningkatkan Efektifitas pelaksanaan Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Sintang ini, Sekretaris Bappeda Kabupaten Sintang diberikan tugas untuk :

1) Melakukan Review atas Capaian Kinerja setiap Bidang dalam rangka akurasi data dan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja.

2) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Inspektur Kabupaten Sintang.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Sintang
Pada tanggal : 4 Maret 2025
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SINTANG,

KURNIAWAN

Tembusan :
1. Bupati Sintang di Sintang (sebagai laporan).
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
3. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang.
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
5. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Sintang di Sintang.

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN SINTANG**
NOMOR : **700.1.1/37/KEP-BAPPEDA/TAHUN 2025**
TANGGAL : **4 Maret 2025**
PERIHAL : **KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BAPPEDA KABUPATEN SINTANG TAHUN 2024**

1. Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang
2. Tugas Pokok : Membantu bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah
3. Fungsi : Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud, Bappeda Kabupaten Sintang mempunyai fungsi :
 1) pengawasan atas pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
 2) pengembangan Aparatur Sipil Negara pada Bappeda;
 3) penanganan pengaduan masyarakat;
 4) penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5) penyusunan Perjanjian Kinerja;
 6) penyusunan analisa jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;
 7) pelaksanaan administrasi bappeda; dan
 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

INDIKATOR KINERJA UTAMA BAPPEDA KABUPATEN SINTANG TAHUN 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Alasan Pemilihan Indikator	Sumber Data	Ket
1	Meningkatnya capaian kinerja perencanaan pembangunan	Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	Kesesuaian antara penjabaran program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Jumlah Program pada RKPD tahun n ---------- x 100% Jumlah Program pada RPJMD tahun n	Mengukur keselarasan antara program jangka menengah dan program tahun n pemerintah daerah	Bappeda Provinsi Kalimantan Barat	
2	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah	Indeks Inovasi Kabupaten Sintang	Mendukung Reformasi Birokarasi pemerintah daerah dan sarana pelaporan dan informasi inovasi daerah serta metoda, kriteria penilaian yang terdiri dari adanya pembaharuan, manfaat, kepentingan publik, urusan dan kewenangan pemerintah daerah	Website Inovasi Daerah Kementerian Dalam Negeri https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id	

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN SINTANG,

KURNIAWAN